




**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dilaporkan Kepada Bupati Kuningan melalui Camat Sindangagung



**PEMERINTAH DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Oleh karenanya, sebagai salah perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

LPPD merupakan media bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Desa oleh karena itu yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kertayasa Tahun 2020 adalah RKPDesa Tahun 2020 sebagai break down Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012 – 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Kertayasa Nomor 15 Tahun 2015 Sehingga pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan dan berkesinambungan dapat menjadi landasan yang mantap bagi pelaksanaan Pembangunan selanjutnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencapaian visi Desa Kertayasa yaitu : *"Kondusif, Mandiri, dan Sejahtera"*.

Sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2022 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila dan Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
2. Landasan Operasional :
 - 2.1. Undang- Undang Nomort 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);;
 - 2.2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2.4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020;
 - 2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Masyarakat Desa Kertayasa Tahun 2020 adalah RKPDesa Tahun 2020 sebagai break down Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012 – 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Kertayasa Nomor 15 Tahun 2015 Sehingga pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan dan berkesinambungan dapat menjadi landasan yang mantap bagi pelaksanaan Pembangunan selanjutnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencapaian visi Desa Kertayasa yaitu : *"Kondusif, Mandiri, dan Sejahtera"*.

Sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2022 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila dan Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
2. Landasan Operasional :
 - 2.1. Undang- Undang Nomort 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);;
 - 2.2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2.4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020;
 - 2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Laporan Kepala Desa;
- 2.11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2.12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 2.13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 2.14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa;
- 2.15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa;
- 2.16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 2.17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 2.18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun 2020;
- 2.19. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025
- 2.20. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2015; tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022;

- 2.21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

B. VISI DAN MISI

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertayasa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020. – 2022 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sehingga Desa Kertayasa mempunyai Visi Yaitu : "KERTAYASA MAJU" (Mandiri Agamis Juara).

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan desa focus pada kegiatan tertentu.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Desa Kertayasa sebagaimana tersebut diatas, akan dijabarkan melalui Misi sebagai berikut :

- a) Memperkuat kualitas pembinaan SDM yang cerdas secara Intelektual, emosional dan spiritual.

- b) Memaksimalkan potensi SumberDaya Manusia dan Sumber Daya Alam sebagai peluang usaha dan produktifitas ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan.
- c) Mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang baik,inofativ,kreatif dan memudahkan..
- d) Melakukan sinergitas program dengan Pemerintah atau swasta dalam rangka penguatan ketercapaian program Desa..
- e) Memperkuat pembinaan potensi masyarakat dalam bidang pendidikan ,olahraga,kesenian dan kebudayaan.
- f) Turut berkompetisi dalam membangun jejaring bersama Pemerintah Daerahdan Pusat untuk kemajuan Desa.

3. **Kondisi Geografis**

Untuk pencapaian Visi dan Misi perlu kami gambarkan keadaan desa dari mulai luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi potensi sumber daya alam yang dikemas dalam monografi desa sehingga bisa tergambarkan karakteristik Desa Keratyasa Sebagai berikut :

- a) Luas Wilayah : 106.053 Ha terdiri dari :
 - Tanah Desa/hak milik : 20 Ha
 - Sawah : 36 Ha
 - Ladang : 24 Ha
 - Pemukiman : 15 Ha
 - Pemakaman : 2 Ha
 - Luas tanah kas Desa : 9 Ha

- b) Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Cimaranten
 - Sebelah Selatan : Desa Sindangagung
 - Sebelah Barat : Desa Kertawangunan
 - Sebelah Timur : Desa Mekarmukti


- c) Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)
 - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
 - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 7 Km
 - Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 248 Km

➤ Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota : 380 Km

d) Desa Kertayasa dibagi menjadi 3 Dusun, 7 RW dan 14 RT yang terdiri dari :

- Dusun Manis Terdiri dari 2 RW dan 4 RT yaitu RW 001 , RW 002, = RT 001, RT 002, RT 003, RT004
- Dusun Pahing. Terdiri dari 3 RW dan 6 RT yaitu RW 003 = RT 005, RT 006,dan RW 004= RT 007, RT 008 dan RW 005=RT009,RT010
- Dusun Kliwon Terdiri dari 2 RW dan 4 RT yaitu RW 006= RT 011 RT 012, RW 007= RT 013, RT 014

e) Peta Desa Kertayasa



4. Gambaran Umum Demografis

a) Karakteristik Wilayah

Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Sindangagung Batas-batas Desa ini sebelah utara Desa Cimaranten sebelah selatan Sindangagung sebelah timur Mekarmukti sedangkam sebelah barat Desa Tirtawangunan dan secara geografis Desa Kertayasa ini merupakan Potensi Pertanian dan perdagangan

b) *Potensi Sumber Daya Alam*

Faktor Fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Desa Kertayasa merupakan dataran tinggi, dengan kemiringan 20% dan suhu rata-rata per hariannya 28-31 derajat Celcius. Menurut topografi Desa ini termasuk ada di dataran tinggi. Topografinya yang rata-rata pertanian kondisi lahan yang subur dan pengairan tang cukup menjadikan Desa ini sebagai penghasil padi yang menjadi salah satu pemasukan sumber pangan di Kabupaten Kuningan.

c) *Karakteristik Penduduk*

Jumlah Penduduk Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sebesar 3.244 Jiwa yang terbagi kedalam 920 KK dengan kepadatan penduduk kurang lebih 0,03269 jiwa per km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki - laki pada tahun 2020 sebesar 1.729 jiwa, lebih kecil dibanding jumlah perempuannya sebesar 1.151 jiwa.

d) *Kondisi Ekonomi*

Secara Sosial dan ekonomi, penduduk Desa Kertayasa dikelompokkan dalam basis mata pencaharian pada sektor Pertanian, agama dan pendidikan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah Pertanian dengan aktifitas utama bertanam padi

e) *Pekerjaan/mata pencaharian :*

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| ➤ Karyawan Swasta | : 375 | Orang |
| ➤ Pegawai Negeri Sipil | : 52 | Orang |
| ➤ TNI/ POLRI | : 3 | Orang |
| ➤ Wirawasta | : 50 | Orang |
| ➤ Pedagang | : 33 | Orang |

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| ➤ Petani | : 326 | Orang |
| ➤ Tukang | : 35 | Orang |
| ➤ Pensiunan | : 2 | Orang |
| ➤ Peternakan | : 2 | Orang |
| ➤ Jasa | : 10 | Orang |
| ➤ Pengarajin | : - | Orang |
| ➤ Pekerja seni | : 2 | Orang |
| ➤ Buruh Tani | : 11 | Orang |
| ➤ Buruh Harian Lepas | : - | Orang |
| ➤ Lainnya | : 260 | Orang |
| ➤ Belum bekerja/ pengangguran | : 97 | Orang |

f) Tingkat Pendidikan yang sedang diikuti :

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| ➤ Pendidikan Umum | : | |
| a. Taman Kanak-kanak/ PAUD | : 118 | Orang |
| b. Sekolah Dasar/ Sederajat | : 453 | Orang |
| c. SLTP/ Sederajat | : 118 | Orang |
| d. SLTA/ Sederajat | : 113 | Orang |
| e. Akademi D1/D2/D3/D4/D5/D6 | : 41 | Orang |
| ➤ Pendidikan Khusus | : | |
| a. Pondok Pesantren | : 160 | Orang |
| b. Pendidikan keagamaan | : 160 | Orang |
| c. Kursus Keterampilan | : 5 | Orang |
| ➤ Tidak lulus dan tidak sekolah | : 36 | Orang |

g) Potensi Desa

Potensi ekonomi unggulan Desa Kertayasa adalah dibidang Pertanian dan jasa dibidang pertanian. Potensi ini didukung oleh data luas lahan pertanian produktif 53 hektar. Dan potensi ekonomi Desa lainnya adalah dibidang perdagangan yang menjadi mata pencaharian sebagai penduduk Desa Kertayasa

h) Sarana Irigasi

Sarana Irigasi yang telah ada di Desa Kertayasa masih bersumber dari sungai Cikananga

i) **Infrastruktur Pendukung yang lain**

Antara lain meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas olah raga, fasilitas perdagangan dan jasa dan seterusnya. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana kondisi, potensi dan kendala yang dihadapi dari masing-masing infrastruktur yang ada.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. **Strategi**

a) **Fisik Sarana Dan Prasarana**

- Peningkatan Pembangunan sarana fisik infrastruktur terutama jalan dan Jembatan Desa untuk mendapatkan sarana transportasi yang layak dan memadahi.
- Peningkatan Pembangunan sarana Sosial dan pendidikan untuk menyiapkan generasi muda (SDM) yang tangguh dan berdedikasi.

b) **Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Keagamaan Dan Budaya**

- Pengembangan sarana Pendidikan dan Pemberian insentif untuk Guru TK, PAUD dan TPQ.
- Peningkatan Program bebas ODF
- Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu.
- Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia.
- Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan.
- Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian dan perkebunan meningkat melalui penyuluhan
- Pembinaan Keagamaan melalui PHBI dengan mengadakan Pengajian Rutin Tahunan
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

c) **Ekonomi**

Pengadaan Pelatihan - pelatihan ketrampilan, dan Home industri untuk meningkatkan SDM masyarakat dan daya saing perekonomian yang lebih maju.

d) Pemerintahan Desa

- Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa.
- Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa.
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui Peningkatan disiplin jam kerja.

e) Lingkungan Hidup

- Penanggulangan Sampah skala Rumahtangga.
- Peningkatan Penerangan Jalan Desa.
- Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan

2. **Arah Kebijakan**

Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan :

- Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan.
- Meningkatkan Sarana Kesehatan
- Mengembangkan usaha ekonomi mikro dan menengah

D. **PRIORITAS DESA**

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Lima Tahunan dan RKP Desa merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2020 berupa kegiatan Pembangunan Kantor Balai Desa, Sarana Transfortasi yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020. Selain itu Prioritas Pembanguna dalam 6 Tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang ada di Desa meliputi peningkatan kualitas jalan, jembatan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan
2. Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani, pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen.
3. Pengembangan Fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program-program pembangunan Desa Kertayasa dilakukan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahunan. Selain itu program pembangunan Desa Kertayasa dilakukan berdasarkan Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Desa /Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKPDesa. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Kertayasa masih sekitar sarana dan prasarana infrastruktur dan pemberdayaan SDM Masyarakat mengingat bahwa Desa Kertayasa merupakan salah satu Desa dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah kebawah maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa untuk menunjang perekonomian Desa.

Dari uraian diatas kami laporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kertayasa tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

LPPD Desa Kertayasa Tahun 2022

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020
antara lain :

| No | Sub. Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah | |
|----|------------------------------|--|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Peraturan Perundang-undangan | Peraturan Desa | 11 | buah |
| | | Peraturan Bersama Kepala Desa | - | buah |
| | | Peraturan Kepala Desa | 4 | buah |
| | | Keputusan Kepala Desa | 27 | buah |
| 2 | Kependudukan | Jumlah Penduduk : | 2.857 | Jiwa |
| | | - Laki-laki | 1.468 | Jiwa |
| | | - Perempuan | 1.389 | Jiwa |
| | | - Jumlah Kepala Keluarga | 850 | Jiwa |
| | | - Jumlah Anggota Keluarga | 2.007 | Jiwa |
| | | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : | | |
| | | - Pendidikan Umum | 843 | Orang |
| | | - Pendidikan Khusus | 201 | Orang |
| | | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian : | | |
| | | - Karyawan Swasta | 357 | Orang |
| | | - Pegawai Negeri Sipil | 52 | Orang |
| | | - TNI/ POLRI | 3 | Orang |
| | | - Wirawasta | 50 | Orang |
| | | - Pedagang | 33 | Orang |
| | | - Petani | 326 | Orang |
| | | - Tukang | 35 | Orang |
| | | - Pensiunan | 2 | Orang |
| | | - Peternakan | 2 | Orang |
| | | - Jasa | 10 | Orang |
| | | - Pengarajin | 4 | Orang |
| | | - Pekerja seni | 2 | Orang |
| | | - Buruh Tani | 11 | Orang |
| | | - Buruh Harian Lepas | 260 | Orang |
| | | - Lainnya | 97 | orang |
| 3 | Pertanahan | Setifikat Tanah : | | |
| | | - Sertifikat Hak Milik | 4 | Buah |
| | | - Sertifikat Hak Guna Usaha | 1 | Buah |
| | | - Sertifikat Hak Pakai | 0 | buah |
| | | Luas Tanah : | | |
| | | - Bersertifikat | | |
| | | - Belum Bersertifikat | | |
| | | - Tanah Kas Desa | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | | Peruntukan : - Jalan - Tanah Ladang - Bangunan Umum - Perumahan - Ruang Fasilitas Umum | | |
| | | Tanah Yang Belum dikelola : - Hutan - Rawa | | |
| 4 | Manajemen Pemerintahan | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa : - PNS - Non PNS - Jumlah Anggota BPD - Musyawarah Desa - Musrengbangdes - Musyawarah BPD | 0 10 09 05 01 03 | Orang Orang Orang Orang Orang Orang |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban | - Pembinaan Hansip Jumlah Anggota | 10 | Orang |
| | | - Alat Pemadam Kebakaran - Jumlah Hansip Terlatih | - 10 | Orang Orang |
| | | Ketentraman dan Ketertiban : - Jumlah Kejadian Kriminal - Jumlah Bencana Alam - Jumlah Operasi Penertiban - Jumlah Pos Keamanan - Jumlah Kecelakaan Remaja | - - - - 4 - | Kali Kali Kali Kali Kali |
| 6 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Jenis Lembaga Kemasyarakatan: - RT/RW (ada/tidak) - PKK (ada/tidak) - Karang Taruna (ada/tidak) - LPM(ada/tidak) - Pos Pelayanan Terpadu (ada/tidak) | 21 20 7 5 8 | Orang orang Orang Orang Orang |
| | | Lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (ya/tidak) | LPM | |

| | | |
|--|---|-----|
| | Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintahan Desa (ya/tidak) | BPD |
| | Lembaga kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sector dan program Pemerintah Daerah (ya/tidak) | LPM |
| | Lembaga adat (ada/tidak) | - |
| | Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan (ya/tidak) | - |

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 antara lain :

| No. | Sub. Bidang | Kegiatan | Jumlah/ (ada/tidak ada)/ (ya/tidak) |
|-----|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Provinsi - Jalan Negara - Jembatan - Kantor Kepala Desa | <ul style="list-style-type: none"> Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada |
| 2 | Pembangunan Pendidikan | Pendidikan Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Bermain/PAUD - Taman Kanak-kanak - Sekolah Dasar - Sekolah Menengah - Sekolah Tingkat Atas - Akademi Institut/ | <ul style="list-style-type: none"> Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Perguruan Tinggi Pendidikan Khusus : - Pendidikan Pesantren - Madrasah - Sekolah Luar Biasa - Balai Latihan Kerja - Kursus-kursus | Tidak Ada Tidak Tidak Tidak |
| 3 | Pembangunan Kesehatan | - Rumah Sakit Umum Pemerintah - Rumah Sakit Umum Swasta - Rumah Sakit Kusta - Rumah Sakit Mata - Rumah Sakit Jiwa - Rumah Sakit Bersalin - Rumah Bidan - Puskesmas - Apotik | Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak |
| 4 | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan | Saran Olahraga : - Lapangan Umum - Lapangan Khusus | Tidak Tidak |
| | | Sarana Kesenian/ Kebudayaan : - Gelanggang Remaja - Gedung Kesenian - Gedung Teater - Gedung Bioskop | Tidak Tidak Tidak Tidak |
| | | Sarana Sosial : - Panti Asuhan - Panti Pijat Tunanetra - Panti Wordo - Panti Jompo | Tidak Tidak Tidak Tidak |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Sarana Komunikasi : - Radio Komunikasi - Papan Pengumuman | Ada Ada |
| 5 | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | - Pembangunan perumahan rakyat/ pengembangan - Industri Besar - Industri Sedang - Industri Rumah Tangga - Tempat Rekreasi - Hotel - Restoran/ Rumah Makan - Saluran Irigasi | Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak |

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Program Kerja Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2020 antara lain :

| No | Sub. Bidang | Kegiatan | Jumlah/ Berapa Kali |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sosialisasi Produk Hukum Desa | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa : - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 - Peraturan Menteri mengenai Desa - Kebijakan Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah Tentang Desa - Peraturan Bupati tentang Desa - Kebijakan Pemerintah Desa - Peraturan Desa - Peraturan Kepala Desa - Peraturan Kepala Desa Bersama | 2 Kali 2 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 5 Kali 3 Kali - |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------------|
| Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat - Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa - Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil - Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban - Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa | 5 12 | - Kali Kali - |
| Sosial Budaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama - Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian - Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat - Sosialisasi mengenai lingkungan hidup - Sosialisasi bahaya narkoba dan kriminal - Sosialisasi mengenai ketenaga kerjaan | 3 3 2 | - - kali kali - kali |
| Sosial Keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Majelis Talim - Kegiatan Agama Lainnya | | |
| Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalur pembantu rumah tangga - Penampungan pekerja keluar negeri | | |

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 antara lain :

| No. | Sub. Bidang | Kegiatan | Jumlah/ Berapa Kali |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Sosial Budaya - Bidang Ekonomi - Bidang Politik - Bidang Lingkungan Hidup | 1 kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Keluarga - Pemberdayaan Pemuda - Pemberdayaan | 1 Kali 2 Kali 1 kali 1 Kali |

| | | | | |
|---|---|---|---------|--------------|
| | | Olahraga | | |
| | | - Pemberdayaan Kelompok lainnya | | |
| 3 | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | - Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan | 5 12 | kali kali |
| 4 | Dst..... | | | |

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan Desa

: Rp. 1.490.499.502,-

2. Belanja Desa

: Rp. 1.490.499.300,-

a. Bidang Pemerintahan

: Rp. 602.262.300,-

b. Bidang Pembangunan Desa

: Rp. 386.524.500,-

c. Bidang Pembinaan

: Rp. 0,-

d. Bidang Pemberdayaan

: Rp. 17.225.000,-

e. Bidang penanggulangan bebcana

: Rp. 484.487.500,-

Jumlah Belanja

: Rp. 1.490.499.300,-

Surplus/ Defisit

: Rp. 302,-

3. Pembiayaan

: Rp. 60.000.000,-

a. Penerimaan Pembiayaan

: Rp. 50.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

: Rp. 60.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b)

: Rp. - 10.000.000,-

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Kertayasa tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Banprov dan Kegiatan dari Pemerintah Desa. Karena dana tersebut cukup lumayan dengan dukungan swadaya masyarakat masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak, Sedangkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Banprov dirasa belum optimal, hal ini terjadi karena dana anggaran tersebut terbatas, dan penggunaan dana – dana tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan-pemeliharaan serta pekerjaan baru berskala kecil.

Tingkat Pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Banprov melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan tersebut masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan dan didukung oleh swadaya dan Dana PAD.

Berikut keberhasilan dan pencapaian serta permasalahan yang dihadapi dari keempat bidang diantaranya:

1. Bidang Pemerintahan

Pada dasarnya program penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2020 yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan RKPDesa sehingga semua program bidang pemerintahan dapat berjalan dengan optimal yang menghasilkan pelayanan publik kepada masyarakat

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Kertayasa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Berikut kami sampaikan data perangkat desa :

| NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT TANGGAL LAHIR |
|----|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Arief Amarudin, S Sos.I | Kepala Desa | Kuningan, 05-10-1981 |
| 2 | Adeng Sucipto | Sekretaris Desa | Kuningan, 30-04-1981 |

| | | | |
|-----|-----------------|--------------------|----------------------|
| 3 | Didin Rohidin | Kasi Pemerintahan | Kuningan, 16-02-1969 |
| 4 | Sunarya | Kasi Pelayanan | Kuningan, 26-04-1965 |
| 5 | Opa Saparudiman | Kasi Kesejahteraan | Kuningan, 15-10-1986 |
| 6 | Ari Waryono | Kaur Keuangan | Kuningan, 07-08-1988 |
| 7 | Siti Rohanah | Kaur Umum | Kuningan, 17-05-1979 |
| 8 | Andi Suhandi | Bendahara Desa | Kuningan, 12-02-1985 |
| 9 | Mahpudin | Kadus Manis | Kuningan, 09-04-1973 |
| 10. | Mudjahid MZ | Kadus Pahing | Magelang, 04-11-1962 |
| 11. | Tatang Rustaman | Kadus Kliwon | Kuningan, 05-12-1974 |

Semua Anggaran yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 dapat kami laporkan pencapaian dalam kegiatan bidang pemerintahan desa yaitu:

| NO | URAIAN KEGIATAN | BIAYA | SUMBER DANA | PENCAPAIAN |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1. | Penghasilan Tetap dan Tnjangan Kepala Desa | 55.814.400 | APBDes | 100 % |
| 2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 357.184.080 | APBDes | 100 % |
| 3. | Penyediaan jaminan sosialbagi KepalaDesa dan Perangkat | 1.452.000 | APBDes | 100 % |
| 4. | Tunjangan BPD | 19.452.000 | APBDes | 100 % |
| 5. | Operasional Pemerintahan Desa | 30.059.820 | APBDes | 100 % |
| 6. | Operasional BPD | 4.350.000 | APBDes | 100 % |
| 7. | Operasional RT dan RW | 28.800.000 | APBDes | 100 % |
| 8. | Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa | 105.150.000 | APBDes | 100 % |

Dari pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Desa, tetapi dari keberhasilan tetap saja dalam pelaksanaan menemukan berbagai masalah dan persoalan diantaranya : kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dan adanya perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tupoksinya.

Namun kami berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut diataranya : mengadakan pembinaan kepada perangkat desa agar memahami tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku serta kami juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ikut berperan aktif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan

2. Bidang Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kertayasa, sistem Gotong Royong masih berjalan cukup baik dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2020 ini Swadaya/Gotong Royong masyarakat dinilai dengan uang sebesar

Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di laksanakan kegiatan Pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dibawa ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang Desa dirumuskan untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Dengan catatan bahwa usulan tersebut tidak keluar dari koridor RPJMDesa

Dalam hal pencapaian pembangunan Tahun 2020 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa situasi dan kondisi dalam keadaan darurat Nasional dikarenakan adanya wabah firus corona (Covid-19), yang mana hal tersebut memaksa kita untuk merubah semua agenda perencanaan pembangunan yang telah teranggarkan untuk di alihkan kedalambiaya penanganan keadaan darurat dan mendesak, sehingga hamper seluruh kegiatan pembangunan yang bersipat fisik dan material mengalami perubahan dan sampai penundaan pelaksanaan ke tahun berikutnya, adapun yang terealisasikan kegiatan-kegiatan peembangunan itupun bersifat nonfisik.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kertayasa masih mengharapkan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagi Hasil Restribusi Daerah, dengan kegiatan :

| NO | JENIS KEGIATAN | PELAKSANAAN | PENCAPAIAN |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal | Tahun 2020 | 100 % |
| 2. | Pengelolaan Poskedes dan polindes | Tahun 2020 | 100 % |
| 3. | Penyelenggaraan posyandu | Tahun 2020 | 100 % |

| | | | |
|-----|---|------------|-------|
| 4. | Pemeliharaan Prasarana jalan Desa | Tahun 2020 | 100% |
| 5. | Dukungan proram Rumah Tidak Layak Huni | Tahun 2020 | 100 % |
| 6. | Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | Tahun 2020 | 100 % |
| 7. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya | Tahun 2020 | 100 % |
| 8. | Pengelolaan Sampah | Tahun 2020 | 100 % |
| 9. | Kegiatan Pembangunan Lainnya | Tahun 2020 | 100 % |
| 10. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah | Tahun 2020 | 100 % |
| 11. | Program Rutilahu | Tahun 2020 | 1005 |
| | | Tahun 2020 | 100% |

Dari hasil kegiatan diatas diharapkan Pelaksanaan Pembangunan Desa dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.

Namun setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut.

Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3. Bidang Pembinaan

Semua bidang pembinaan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan seluruhnya dan pencapaian yang cukup baik sesuai dengan perencanaan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat merasakan dari kegiatan program tersebut dan berikut kami laporkan hasil pencapaian penyelenggaraan bidang pembinaan yaitu :

| NO | JENIS KEGIATAN | PELAKSANAAN | PENCAPAIAN |
|----|--|-------------|------------|
| 1. | Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban | Tahun | 100 % |
| 2. | Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya | Tahun 2022 | 100 % |

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan adalah tidak semua masyarakat mempunyai daya dukung keikutsertaan kegiatan yang dilaksanakan.

Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan adalah dengan lebih sering lebih diskusi dan memberi pemahaman/mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat mengikuti kegiatan tersebut.

4. Bidang Pemberdayaan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat hampir tercapai semua sehingga masyarakat dapat merasakan dari program tersebut diantaranya pelayanan posyandu dan pelayanan-pelayanan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan sesuai amanat undang-undang walaupun tidak sepenuhnya tercaper kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kami laporkan pencapaian penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

| NO | JENIS KEGIATAN | PELAKSANAAN | PENCAPAIAN |
|-----|--|-------------|------------|
| 1. | Kegiatan Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayan Masyarakat Desa | Tahun 2022 | 100 % |
| 2. | Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat | Tahun 2022 | 100 % |
| 3. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat | Tahun 2022 | 100 % |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif | Tahun 2022 | 100 % |
| 5. | Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan / PKK | Tahun 2022 | 100 % |
| 6. | Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani | Tahun 2022 | 100 % |
| 7. | Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin | Tahun 2022 | 100 % |
| 8. | Peningkatan Kapasitas UP2K PKK | Tahun 2022 | 100 % |
| 9. | Pemberdayaan Pokja Profil Desa | Tahun 2022 | 100 % |
| 10. | Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda | Tahun 2022 | 100 % |
| 11. | Peningkatan Kapasitas Linmas | Tahun 2022 | 100% |
| 12. | Peningkatan Kapasitas RT/RW | Tahun 2022 | 100% |
| 13. | Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD | Tahun 2022 | 100% |
| 14. | Peningkatan Pemberdayaan Lainnya (IMTAK) | Tahun 2022 | 100% |

| | | | |
|-----|---|------------|-------|
| 15. | Pembinaan Posyandu | Tahun 2022 | 100 % |
| 16. | Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Tahun 2022 | 100% |

Dari hasil pencapaian diatas masih ada kekuarangan yaitu dengan adanya keterbatasan dana yang diterima oleh pemerintahan desa sehingga pemberdayaan masyarakat kurang optimal dan ada kegiatan yang terpaksa ditangguhkan karena dana tidak mencukupi

Walaupun dengan adanya kekurangan atau kendala kami pemerintah Desa Kertayasa berupaya untuk kegiatan yang ditangguhkan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya

BAB III PENUTUP

Merupakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Kuningan selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2020 pada setiap akhir tahun anggaran, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Laporan Kepala Desa.

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertayasa Tahun 2020 yang pada dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Kertayasa.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa Kertayasa tahun 2020, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Desa Kertayasa sendiri yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur pemerintah untuk meraih cita-cita sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025. Mengingat dalam pembangunan dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kertayasa, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Naskah Induk ini

anya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat mendorong Pemerintah Desa Kertayasa untuk lebih meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di : Kertayasa
pada tanggal : 12-01-2023

KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN, S Sos.I